

**BAB IV**  
**PEMIKIRAN MUHAMMAD QURAISH SHIHAB**  
**TENTANG RIBA**

**A. Pendapat M. Quraish Shihab tentang Riba dalam Al-Qur'an**

Pemikiran Muhammad Quraish Shihab tentang ekonomi khususnya tentang riba, terdapat dalam *Tafsir Al-Misbah* yang merupakan salah satu buku yang membahas tentang isu ini secara agak lebih detail. Permasalahan-permasalahan yang ada dalam buku tafsir ini pernah di sampaikan Muhammad Quraish Shihab dalam sebuah acara yang mengupas ayat-ayat suci al-Qur'an, dalam sebuah program "Lentera Hati". Di salah satu stasiun televisi yaitu MetroTV, dan Muhammad Quraish Shihab adalah narasumber tetap acara ini.

Untuk masalah yang berkaitan dengan riba, Muhammad Quraish Shihab memulai pembahasan dengan beberapa pertanyaan, apa itu riba?, atau apakah jual beli termasuk riba? dan apakah bunga bank itu sama dengan riba? Inilah beberapa pertanyaan awal yang diajukan untuk memulai sebuah pembahasan mengenai sisi rasional dari sesuatu yang dinamakan riba. riba itu sendiri dalam pengertian bahasa artinya adalah bertambah/penambahan. Karena

itu ketika turun pengharaman riba orang-orang musyrik berkata “jual beli itu sama saja dengan riba karena pada hakikatnya jual beli juga ada penambahan keuntungan” tetapi Allah berkata “.....Allah mengharamkan jual beli dan mengharamkan riba”. Riba juga bukan hanya sekedar penambahan karena jual beli juga ada penambahan.<sup>1</sup>

### 1. Riba pada ayat al-Qur’an surat ar-Rum [30]: 39

Untuk masalah yang berkaitan dengan “Riba”, didalam al-Qur’an riba di sebutkan pada empat Surat. Ada delapan kali kata Riba dalam al-Qur’an, yang pertama itu terdapat dalam surat Ar-Rum surat yang ke 30, surat Ar-Rum turun di Mekah.<sup>2</sup> Dibawah ini adalah surat ar-Rum [30]/39:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ ط  
 وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ  
 الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: “Dan apa yang kamu berikan dari (harta yang berupa) riba (yakni tambahan pemberian berupa hadiah terselubung dengan tujuan) agar dia bertambah (bagi kamu) pada harta manusia (yang kamu beri hadiah itu), maka Ia tidak bertambah

<sup>1</sup> “Lentera Hati” <http://www.metrotvnews.com/>, diunduh pada 24 Nov. 2016, pukul 07.26 WIB.

<sup>2</sup> “Lentera Hati” <http://www.metrotvnews.com/>, diunduh pada 24 Nov. 2016, pukul 07.26 WIB.

*pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan (untuk) meraih wajah (keridhaan) Allah, maka (mereka) itulah yang melipat gandakan (pahala sedekahnya)”.<sup>3</sup> (QS. Ar-Rum [30]:39)*

Dalam ayat diatas membahas tentang pemberian dengan maksud-maksud tertentu. Ada kalimat yang perlu di sisipkan untuk memahami ayat ini. Kalimat itu misalnya: “siapa yang menafkahkan hartanya demi karena Allah SWT., maka ia akan meraih kebahagiaan, sedangkan yang menafkakhkannya dengan riya’, maka ia akan kecewa, bahkan rugi. Adapun yang member hartanya sebagai hadiah untuk memperoleh, dibalik pemberiannya, keuntungan materi, maka itu bukanlah sesuatu yang terpuji walau tidak terlarang. Dalam ayat 39 ini melanjutkan sisipan itu dengan menyatakan: dan apa saja yang kamu berikan dari harta yang berupa riba, yakni hadiah dengan tujuan ia menambah bagi kamu, wahai pemberi hadiah, atau menambah harta siapa pun yang engkau beri, maka ia tidak bertambah di sisi Allah SWT., karena-NYA tidak memberkatinya. Sedangkan apa yang kamu berikan berupa pemberian tulus yang kamu maksudkan untuk meraih ridha-

---

<sup>3</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Al-Qur’an dan Maknanya*, (Pisangan: Lentera Hati, 2010), h. 408.

NYA, maka mereka yang melakukan hal itulah yang melipat gandakan sedekahnya karena Allah swt. akan melipat gandakan harta dan ganjaran setiap yang bersedekah demi karenanya.<sup>4</sup>

Kata *riba* dari segi bahasa berarti *kelebihan*. Berbeda pendapat ulama, tentang maksud kata ini pada ayat diatas. Sementara ulama, seperti pakar tafsir dan hukum, al-Qurtubi dan Ibn al-‘Arabi, demikian juga al-Biqa’I, Ibn Katsir, Sayyid Quthub, dan masih banyak yang lain. Semua itu berpendapat bahwa *riba* yang dimaksud ayat ini adalah *riba* yang halal. Ibn Katsir menamainya *riba mubah*. Mereka antara lain merujuk kepada sahabat Nabi saw., Ibn ‘Abbas ra., dan beberpa tabi’in yang menafsirkannya dalam arti *hadiah* yang diberikan seseorang dengan mengharapkan imbalan lebih.<sup>5</sup>

Ayat ini menerangkan *riba* yang dimaksudkan sebagai hadiah atau memberi untuk memperoleh lebih. *Riba* adalah pengembalian lebih dari utang. Kelebihan itu adakalanya dimaksudkan sebagai hadiah, dengan harapan bahwa hadiah itu akan berkembang ditangan orang yang menghutangi, lalu orang

---

<sup>4</sup> M. Quraish Shihab, *AL-LUBAB: makna, tujuan, dan pelajaran dari surah-surah Al-Qur’an*, (pisangan: Lentera hati. 2012), h. 151

<sup>5</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an*, Vol 10 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 229

itu akan balik memberi orang yang membayar utangnya itu dengan lebih banyak daripada yang dihadaiahkan kepadanya. Riba seperti itu sering dipraktikkan pada zaman jahiliah. Dalam ayat ini ditegaskan bahwa perilaku bisnis seperti itu tidak akan memperoleh berkah dari Allah swt. Ia tidak akan memperoleh pahala dari-Nya, karena pemberian itu tidak ikhlas. Oleh karena itu, para ulama memandang ayat ini sebagai ayat pertama dalam dalam tahap pengharaman riba sampai pengharamannya secara tegas. (Tahap keduanya adalah terdapat pada surat an-Nisa'/4: 161, yang berisi isyarat tentang keharaman riba; tahap ketiga adalah al-Imran/3: 130, bahwa yang diharamkan itu hanyalah riba yang berlipat ganda; keempat adalah al-Baqarah/2: 278, yang mengharamkan riba sama sekali dalam bentuk apapun).<sup>6</sup>

Jika kita memahaminya sebagai riba yang diharamkan, ini berarti ayat diatas telah dibatalkan hukumnya atau dengan kata lain *mansukh*. Sedang, kecendrungan banyak ulama dewasa ini menolak adanya ayat-ayat *mansukh* setelah ayat-ayat yang selama ini dinilai bertolak belakang ternyata dapat dikompromikan. Karena itu, Quraish Shihab cenderung

---

<sup>6</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan tafsirnya*, ... .., h. 511

memahami kata *riba* dalam arti hadiah yang mempunyai maksud-maksud selain jalinan persahabatan murni. Disisi lain, dalam al-Qur'an, kata *riba* ditemukan sebanyak delapan kali dalam empat surah. Salah satu yang menarik adalah cara penulisannya. Hanya dalam surah ar-Rum ini yang ditulis tanpa menggunakan huruf *wau* ditulis (رِبَاً). Sedang, lainnya ditulis dengan huruf *wau* yakni (الرِّبَا).<sup>7</sup>

Para pakar ilmu-ilmu al-Qur'an, Az-Zarkasyi, menjadikan perbedaan penulisan itu sebagai salah satu indikator tentang perbedaan maknanya. Yang ini adalah *riba* yang halal yakni hadiah, sedang yang selainnya adalah *riba* yang haram, yang merupakan salah satu pokok keburukan ekonomi.<sup>8</sup>

Banyak ulama yang memahami redaksi di atas dalam pengertian kebahasaannya. Yakni, apa yang kamu berikan kepada orang lain dengan maksud menambah harta orang yang kamu berikan itu, baik dalam bentuk hadiah guna memperoleh popularitas atau guna mendapat tempat di sisi yang kamu beri ataupun sebagai cara untuk memperoleh keuntungan lebih banyak di masa mendatang, itu tidak terhitung sebagai amalan

---

<sup>7</sup> M. Quraish Shihab, *tafsir Al-Misbah: Pesan, ...* vol 10, h. 230

<sup>8</sup> M. Quraish Shihab, *tafsir Al-Misbah, pesan, ...* Vol 10, h. 230

yang sesuai dengan keridhaan Allah, tetapi itu hanya bermanfaat untuk diri kamu sendiri.<sup>9</sup>

Pada ayat “*dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai wajah Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya), yakni pemberiannya tanpa imbalan, tanpa menanti ganti dari manusia, tetapi demi karena Allah. Bukankah Allah swt. yang melapangkan rezeki dan mempersempitnya? Bukankah Dia yang menganugrahkan dan menghalangi?*”<sup>10</sup>

Al-Qur’an sering sekali menggunakan kata (*zakah*) yang secara harfiah berarti *suci* dan *berkembang*, untuk makna *shadaqah/saedekah* yakni pemberian tidak wajib, sebagaimana menggunakan kata *sedekah*, yang secara harfiah antara lain berarti *sesuatu yang benar*, untuk pemberian wajib yaitu zakat, seperti dalam QS. At-Taubah [9]: 60. Ini untuk mengisyaratkan perlunya kebersihan dan kesucian jika jiwa kita bersedekah agar harta tersebut dapat berkembang. Di sisi lain, ketika berzakat

---

<sup>9</sup> M. Quraish Shihab, *tafsir Al-Misbah, pesan, ...* Vol 10, h. 230

<sup>10</sup> M. Quraish Shihab, *tafsir Al-Misbah, pesan, ...* Vol 10, h. 231

diperlukan kebenaran dan ketulusan agar ia di terima oleh Allah swt.<sup>11</sup>

Harta yang dizakati kelihatan berkurang, tetapi akan membawa berkah bagi yang melakukannya. Zakat juga bisa meningkatkan daya beli para fakir miskin yang menerimanya. Sedangkan orang yang mengeluarkannya akan dicintai oleh mereka yang menerima zakat. Dengan zakat, harta akan berputar terus tidak berhenti pada orang kaya saja. Dengan demikian, zakat akan ikut serta dalam menciptakan iklim ekonomi yang baik dan di ridhoi oleh Allah SWT. pada ayat ini mengisyaratkan perlunya kebersihan dan kesucian jiwa ketika bersedekah agar harta tersebut dapat berkembang atau berlipat ganda. Ayat ini juga menunjukkan bahwa ketika berzakat diperlukan ketulusan si pemberi zakat agar zakatnya diterima Allah dan pahalanya dilipatgandakan.<sup>12</sup>

Salah satu bentuk pemberian yang dimaksudkan untuk memperoleh balasan lebih adalah memberi dengan maksud agar orang itu patuh pada yang memberi, mau membantunya, dan sebagainya. Itu juga tidak dibenarkan, karena tidak ikhlas. Secara

---

<sup>11</sup> M. Quraish Shihab, *tafsir Al-Misbah, pesan,...* Vol 10, h. 231

<sup>12</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta Widya Cahaya, 2011), jilid 7, h. 510



lahiriah, larangan dalam ayat itu ditunjukkan kepada nabi saw. akan tetapi, juga dimaksudkan untuk seluruh umatnya. Adapun yang akan dilipatgandakan oleh Allah baik pahalanya maupun harta itu sendiri adalah pemberian secara ikhlas dan tulus segenap hati, yang dalam ayat ini diungkapkan dengan istilah zakat (secara harfiah berarti suci). Zakat disini maksudnya sedekah yang hukumnya sunah, bukan zakat yang hukumnya wajib. Orang yang bersedekah karena mengharapkan pahala dari Allah, pasti akan dilipatgandakan pahala atau balasannya oleh Allah minimal tujuh kali lipat.

Disamping itu, sedekah juga akan melipatgandakan kekayaan pemilik modal, karena memperkuat memperkuat daya beli masyarakat secara luas. Kuatnya daya beli masyarakat akan meminta pertambahan produksi (pabrik, perusahaan dan sebagainya). Pertambahan lembaga-lembaga produksi akan membuka lapangan kerja sehingga dengan sendirinya akan meminta pertambahan tenaga kerja. Pertambahan tenaga kerja akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga meningkatkan daya beli mereka, dan seterusnya. Demikianlah terjadi siklus peningkatan daya beli, produksi, tenaga kerja, dan sebagainya, sehingga ekonomi yang didasarkan atas

pemberdayaan masyarakat luas itu akan selalu meningkatkan kemajuan perekonomian. Sedangkan perekonomian yang didasarkan atas riba, yaitu pengembalian lebih dari utang, selalu mengandung eksploitasi, yang lambat laun akan memundurkan dan memperburuk perekonomian.

Dengan jelas ayat diatas menyebutkan bahwa riba tidak mendatangkan imbalan kebaikan atau pahala, berbeda dengan zakat yang sangat di ridhai Allah swt. dan sesungguhnya zakat itu akan mendatangkan imbalan kebaikan yang berlipat ganda. Mayoritas mufasir menyatakan bahwa yang dimaksud dengan riba disini adalah riba pemberian atau hadiah tambahan yang diberikan oleh seseorang melebihi jumlah utang pokok. Ayat diatas juga menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan riba adalah hadiah yang diberikan oleh seseorang dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan duniawi semata. Dan tindakan ini sama sekali tidak akan mendatangkan pahala dari Allah swt. berbeda dengan sedekah. Sedekah akan dibalas dengan imbalan kebaikan dan pahala dari Allah swt.

Kelebihan rezeki harus digunakan untuk membantu orang yang membutuhkan seperti keluarga, orang miskin, dan orang yang terlantar. Rezeki juga harus diperoleh dengan cara

yang dibenarkan oleh syariat Islam, tidak dengan cara yang eksploitatif seperti praktek riba. perekonomian yang didasarkan atas riba akan semakin membuat masyarakat terpuruk, sebaliknya yang didasarkan pemberdayaan masyarakat bawah akan menghasilkan pertumbuhan secara terus menerus. Manusia khususnya umat Islam harus memenuhi ketentuan Allah mengenai cara memperoleh rezeki dan menginfakkan atau membelanjakannya, karena semua tindakannya itu akan dimintai pertanggung jawabannya di hari akhir.

## 2. Riba dalam surat an-Nisa' [4]: 160-161

Ayat riba pada surat an-Nisa ayat 160-161 adalah kecaman kepada orang yahudi, karena pada saat itu orang Yahudi makan riba. karena itu Allah swt. mengutuk mereka karena kekejaman mereka Allah menjatuhkan sanksi-sanksi antara lain mengahramkan sekian banyak yang tadinya halal untuk mereka.<sup>13</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT :

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ  
وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾

<sup>13</sup> “Lentera Hati” <http://www.metrotvnews.com/>, diunduh pada 24 Nov. 2016, pukul 07.26 WIB.

Artinya: “Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) Dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah”<sup>14</sup>  
**(QS An-Nisa’ [4]: 160)**

Ayat diatas menyatakan bahwa disebabkan kezaliman yang amat besar yang dilakukan oleh orang-orang yahudi pada masa lalu. Allah swt. melalui para Rasul-Nya, mengharamkan ats mereka makanan yang baik-baik, yang sebelum kedurhakaan itu telah dihalalkan bagi mereka, juga karena mereka sering kali menghalangi orang lain menelusuri jalan Allah swt.<sup>15</sup> ayat di atas juga menjelaskan bahwa orang-orang yahudi berlaku zalim, tidak menempatkan segala sesuatu pada tempatnya yang wajar, Allah swt melalui para Rasul-Nya mengharamkan atas mereka memakan makanan yang baik-baik yang sebelum kedurhakaan mereka itu telah dihalalakan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi dari jalan Allah, atau karena penghalangan atas banyak orang dari jalan Allah.<sup>16</sup>

Kalimat (الَّذِينَ هَادُوا) secara harfiah bermakna orang-orang yang telah kembali/bertaubat dan yang dimaksud adalah orang-

---

<sup>14</sup> Muhammad Quraish shihab, *Tafsir Al-misbah, pesan, ...*, h. 626

<sup>15</sup> Muhammad Quraish shihab, *AL-LBAB: makna, ...*, h. 235

<sup>16</sup> Muhammad Quraish shihab, *Tafsir Al-misbah, pesan, ...* Vol II, h. 805

orang Yahudi. Penggunaan kata itu disini setelah menekankan kezaliman mereka adalah untuk mengisyaratkan betapa besar kedurhakaan mereka. Kezaliman yang luar biasa besarnya itu terjadi setelah mereka bertaubat dari kedurhakaan yang lalu. Jika demikian, taubat mereka itu tidaklah berbekas dalam hati dan tidak juga lahir dari kesadaran mereka.<sup>17</sup>

Yang diharamkan untuk mereka adalah apa yang tadinya halal, antara lain disebutkan dalam surat al-An'am [6]: 146 *“dan kepada orang-orang Yahudi, kami haramkan segala binatang yang berkuku; dan dari sapi dan domba, kami haramkan atas mereka lemak dari kedua binatang itu, selain lemak yang melekat dipunggung keduanya atau yang di perut besar dan usus atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah kami hukum mereka disebabkan kedurhakaan mereka; dan sesungguhnya kami adalah maha benar”*.<sup>18</sup>

Selanjutnya adalah pada ayat 161:

وَأَخَذَهُمُ الرَّبُّوَأُ وَقَدَّ هُيُوا عَنَّهُ وَأَكَلِهِمُ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَطْلِ  
وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

<sup>17</sup> Muhammad Quraish shihab, *Tafsir Al-misbah, pesan, ...* Vol II, h. 806

<sup>18</sup> Muhammad Quraish shihab, *Tafsir Al-misbah: pesan, ...* Vol II, h. 627

Artinya: *“Dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang dari padanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.”*<sup>19</sup> (QS. An-Nisa’ [4]:161)

Ayat ini menyebut sebagian yang lain dari rincian kezaliman itu, yakni bahwa pengharaman sebagian dari apa yang tadinya dihalalkan adalah juga disebabkan mereka memakan riba, yang merupakan sesuatu yang sangat tidak manusiawi padahal sesungguhnya mereka telah dilarang oleh Allah, dan arena mereka memakan harta orang dengan jalan yang bathil seperti melalui penipuan, atau sogok-menyogok, dan lain-lain. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir diantara mereka siksa yang pedih yakni Ahl al-kitab, diakhirat kelak.<sup>20</sup>

Allah mengharamkan kepada Ahl al-Kitab memakan riba. pengharaman tersebut hingga kini masih ditemukan dalam Kitab Taurat yang ada di tangan Yahudi dan Nasrani dewasa ini. Dalam kitab Perjanjian Lama Keluaran 22: 25 ditemukan tuntunan berikut: “jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari ummat-Ku orang yang miskin di antara kamu,

---

<sup>19</sup> Muhammad Quraish shihab, *Tafsir Al-misbah, pesan, ...*, h. 627

<sup>20</sup> Muhammad Quraish shihab, *Tafsir Al-misbah: pesan, ...* Vol II, h. 628

maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia: janganlah kamu bebaskan bunga uang kepadanya”.<sup>21</sup>

Kalimat *diantara mereka* dalam firman-Nya untuk orang-orang yang *kafir diantara mereka*, dimaksudkan untuk mengeluarkan sekian banyak dari kelompok Ahl al-Kitab yang memeluk agama Islam dan taat melaksanakannya antara lain seperti Abdullah bin Salam, Mukhairiq dan lain-lain.<sup>22</sup>

### 3. Riba dalam Al-Qur'an surat Ali-Imran [3]: 130

Yang berkaitan dengan kita selaku umat Islam secara langsung itu adalah firman Allah dalam surat al-Imran yang menyatakan:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا  
مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”<sup>23</sup> (QS. Ali-Imran [3]: 130)

Ayat di atas merupakan larangan untuk melakukan transaksi berdasar riba, yang ketika itu di praktikan dalam

<sup>21</sup> Muhammad Quraish shihab, *Tafsir Al-misbah: pesan, ...* Vol II, h. 628

<sup>22</sup> Muhammad Quraish shihab, *Tafsir Al-misbah: pesan, ...* Vol II, h. 628

<sup>23</sup> Muhammad Quraish shihab, *Tafsir Al-misbah, pesan, ...* ..., h. 200

bentuk berlipat ganda. Penempatan tuntunan ini dalam konteks uraian tentang Perang Badar dan Uhud agaknya disebabkan karena perang membutuhkan biaya dan ada sebagian orang yang ingin memperoleh biaya itu dengan cara yang tidak dibenarkan agama, seperti melakukan praktik riba.<sup>24</sup>

Peristiwa ini dijadikan oleh sementara para ulama sebagai sebab turunnya ayat, dan seperti terlihat Ia *Riba* masih berkaitan dengan perang Uhud. Berdasarkan hal tersebut, ayat di atas dapat juga bermakna “wahai orang-orang yang berkeinginan untuk beriman, janganlah kamu berbuat seperti ‘Amr Ibn Uqaisy atau Ushairim Ibn ‘Abdil Asyhal yang menunda ke Islamannya karena ingin memungut riba yang kamu kenal berlaku dalam masyarakat, tetapi bersegeralah beriman dan bertakwa kepada Allah agar kalian tidak celaka, tetapi memperoleh keuntungan. Atau, wahai orang-orang yang menyatakan dirinya sebagai orang yang beriman, lakukanlah seperti apa yang dilakukan Asyram. Dengan kesungguhan Imanya, dia berperang, dan meninggalkan riba sehingga

---

<sup>24</sup> Muhammad quraish shihab, *AL-LUBAB: makna, ... ..*, h. 134



memperoleh keberuntungan.”<sup>25</sup> Tujuan tidak menghalalkan segala cara. Biaya untuk perang di jalan Allah pun tidak boleh diperoleh dari jalan yang haram, seperti riba.<sup>26</sup>

Ayat diatas juga memulai dengan panggilan kepada orang-orang yang beriman, disusul dengan larangan memakan riba. dimulainya demikian, member isyarat bahwa bukanlah sifat dan kelakuan orang yang beriman memakan yakni mencari dalam menggunakan uang yang diperolehnya dari praktik riba.<sup>27</sup>

Riba atau kelebihan yang terlarang oleh ayat diatas, adalah yang sifatnya (أَضْعَفًا مُضْعَفَةً) *adh'afan mudha'afah*. Kata (أَضْعَفًا) *adh'afan* adalah bentuk jama' dari (*dhi'f*) yang berarti “serupa”, sehingga yang satu menjadi dua (*dhi'fain*) adalah bentuk dual, sehingga jika anda mempunyai dua maka ia menjadi empat, *adh'afan* adalah berlipat ganda. Memang demikian itulah kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat Jahiliah. Jika seseorang tidak mampu membayar utangnya, ia ditawari atau menawarkan penangguhan pembayaran, dan

---

<sup>25</sup> M. Quraish shihab, *Tafsir Al-misbah: pesan, ...* Vol II, h. 258

<sup>26</sup> M. quraish shihab, *AL-LUBAB: makna, ...* ..., h. 135

<sup>27</sup> M. Quraish shihab, *Tafsir Al-misbah: pesan, ...* Vol II, h. 203

sebagai imbalan penanggungan itu, ia membayar hutangnya, membayar dengan berganda atau berlipat ganda.<sup>28</sup>

Kata *Adh'afan mudha'fah* bukanlah syarat bagi larangan ini. Ia bukan dalam arti jika penambahan akibat penundaan itu sedikit, atau tidak berlipat ganda atau berganda. Maka riba atau penambahan itu menjadi boleh. Kata *Adh'afan mudha'fah* di sini bukanlah syarat, tetapi sekedar menggamabarkan kenyataan yang berlaku ketika itu. Betapapun, keputusan akhir bagi yang melakukan transaksi utang piutang adalah firman-Nya: “*bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya*” (QS. Al-Baqarah [2]:279). Memang boleh jadi sepiantas diduga bahwa yang menghentikan praktek riba mengalami kerugian, tetapi dugaan itu tidak benar. Dengan meninggalkan riba akan terjalin hubungan harmonis antar anggota masyarakat, serta terbina kerja sama dan tolong menolong yang pada gilirannya mengantar kepada kebahagiaan.<sup>29</sup>

Dulu orang-orang musyrik dalam memberikan hutang pada seseorang di tentukan waktunya, waktu yang memberikan

---

<sup>28</sup> M. Quraish shihab, *Tafsir Al-misbah: pesan, ...* Vol II, h. 203

<sup>29</sup> M. Quraish shihab, *Tafsir Al-misbah: pesan, ...* ..., h. 204

hutang itu menagih kepada yang berhutang orang itu tidak mampu untuk membayar. Kalau hutang itu 100 dikatakan oleh pemberi hutang “*saya tangguhkan*” bayar 200, kalau datang lagi waktunya dan tidak mampu membayar maka nanti bayar lagi sebesar 400, tidak mampu lagi maka 800 itu adalah berlipat-lipat ganda.<sup>30</sup>

Setelah larangan ini, Allah mengingatkan agar bertakwa kepada-Nya yakni menghindari siksa-Nya, baik akibat melakukan riba, mauapun bukan. Dan untuk diingat bahwa yang melanggar perintah ini atau yang menghalalkan riba, maka ia terancam dengan ancaman yang berat, yaitu api neraka yang disediakan untuk orang-orang yang kafir.<sup>31</sup>

Memang, riba adalah kejahatan ekonomi yang terbesar. Riba adalah penindasan terhadap yang membutuhkan. Penindasan dalam bidang ekonomi dapat lebih besar dari pada penindasan dalam bidang fisik. Riba adalah pembunuhan sisi kemanusiaan manusia dan kehormatannya secara bersinambung, tidak heran jika sekian banyak ulama seperti Syaikh Muhammad ‘Abduh yang menilai kafir, orang-orang

---

<sup>30</sup> “Lentera Hati” <http://www.metrotvnews.com/>, diunduh pada 24 Nov. 2016, pukul 07.26 WIB.

<sup>31</sup> M. Quraish shihab, *Tafsir Al-misbah: pesan, ...*, h. 204

yang melakukan praktik riba walaupun mengakui mengakui keahmannya dan walau dia mengucapkan kalimat syahadat dan secara formal melaksanakan shalat adalah serupa dengan orang-orang kafir yang terancam kekal di neraka.<sup>32</sup>

Ayat diatas sudah jelas melarang umat Islam untuk melakukan praktik riba, jika ingin terhindar dari ketidakberuntungan maka jauhilah riba. Ayat tersebut merupakan nash pengharaman riba. Bahkan ayat ini menerangkan keburukan dan bahaya perbuatan melakukan praktik riba terhadap jiwa. Larangan ini dengan tegas dinyatakan dengan kata “memakan” dan kata “memakan” disini menunjukkan ketamakan, ke tidakpuasan dan kerakusan seseorang terhadap orang lain, dan Allah swt tidak menyukai orang-orang yang tamak dan rakus.

#### 4. Riba dalam al-Qur'an surat al-Baqarah [2]: 175

Ayat yang terakhir yang berbicara tentang riba terdapat pada surat al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي  
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ  
الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ

<sup>32</sup> M. Quraish shihab, *Tafsir Al-misbah: pesan, ... ..*, h. 262

رَبِّهِ فَاَنْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَاَمْرُهُٓ إِلَىٰ اَللّٰهِ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ  
 اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خٰلِدُونَ

Artinya: orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah [2]: 175)<sup>33</sup>

Cara memperoleh harta yang dilarang oleh ayat diatas yaitu yang bertolak belakang dengan sedekah. Cara tersebut adalah riba. sedekah adalah pemberian tulus dari yang mampu kepada yang butuh tanpa mengharap imbalan dari mereka. Riba adalah mengambil kelebihan di atas modal dari yang butuh dengan mengeksploitasi kebutuhannya. Para pemakan riba itulah yang dikecam oleh ayat ini, apalagi praktik ini dikenal luas di kalangan masyarakat Arab.<sup>34</sup>

<sup>33</sup> M. Quraish shihab, *Tafsir Al-misbah: pesan, ...*, h. 714

<sup>34</sup> M. Quraish shihab, *Tafsir Al-misbah: pesan, ...*, h. 715

Karena ayat ini telah didahului oleh ayat-ayat lain yang berbicara tentang riba, tidak heran jika kandungannya bukan saja melarang praktik riba, tetapi juga sangat mencela pelakunya, dan bahkan mengancam mereka.<sup>35</sup>

Tidak ada perkara yang paling buruk di antara perkara-perkara jahiliyah yang diberantas Islam melainkan perkara riba. Tidak ada ancaman yang paling keras yang terkandung dalam berbagai ayat Al-Qur'an, baik dari segi lafadz atau makna, yang tersurat ataupun yang tersirat, melainkan ancaman terhadap praktik riba. semua ini tentu mengandung hikmah Allah yang sangat luas. Di zaman jahiliyah riba telah menimbulkan berbagai efek negatif dan destruktif. Namun, sisi-sisi buuruk riba belum semuanya terungkap dalam masyarakat jahiliyah modern. Ancaman yang mengerikan yang dilancarkan ayat terhadap system riba yang keji itu telah terbukti sekarang dalam kehidupan nyata, lebih dahsyat dari apa yang terungkap di zaman jahiliyah dulu.

Allah SWT berfirman:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٥﴾

---

<sup>35</sup> M. Quraish shihab, *Tafsir Al-misbah: pesan, ...*, h. 716

Artinya: *Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.*<sup>36</sup> **(QS. Al-Baqarah [2]: 276)**

Yang dimaksud dengan memusnahkan Riba ialah memusnahkan harta itu atau meniadakan berkahnya. dan yang dimaksud dengan menyuburkan sedekah ialah memperkembangkan harta yang telah dikeluarkan sedekahnya atau melipat gandakan berkahnya.

Ayat ini mengisyaratkan kekufuran orang-orang yang mempraktikan riba, bahkan kekufuran berganda sebagaimana difahami dengan penggunaan kata *kaffar* bukan *kaffir*. Kekufuran berganda itu adalah sekali ketika mereka mempersamakan riba dengan jual beli sambil menolak ketetapan Allah, di kali kedua ketika mempraktikan riba, dan dikali ketiga ketika tidak mensyukuri nikmat kelebihan yang mereka miliki, bahkan menggunakannya untuk menindas dan menganiaya. Orang yang melakukannya selalu berbuat banyak dosa karena penganiayaan yang dilakukannya bukan hanya menimpa satu orang. Tetapi menimpa banyak orang. Bukan hanya anggota keluarga yang kepala keluarganya terpaksa

---

<sup>36</sup> M. Quraish shihab, *Tafsir Al-misbah: pesan, ... ..*, h. 713

melakukan transaksi riba. bahkan menimpa seluruh masyarakat, bukankah keluarga adalah unit terkecil dari msyarakat dan kumpulan keluarga adalah masyarakat luas.<sup>37</sup>

Ayat selanjutnya adalah:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا  
 اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.*” (QS. **Al-Baqarah[2]: 278**)

Pada ayat di atas Allah swt. mengajak mereka bertakwa serta meninggalkan segala macam dan bentuk riba.<sup>38</sup> Jika demikian menonjol perbedaan antara yang melakukan praktek riba, dan yang beriman dan beramal shaleh serta melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, sungguh tepat bila ayat ini mengndang orang-orang beriman yang selama ini masih memiliki keterkaitan dengan praktek riba agar segera meninggalkannya sambil mengancam mereka yang enggan.<sup>39</sup>

<sup>37</sup> M. Quraish shihab, *Tafsir Al-misbah: pesan, ...*, h. 724

<sup>38</sup> M. quraish shihab, *AL-LUBAB: makna, ...*, h. 90

<sup>39</sup> M. Quraish shihab, *Tafsir Al-misbah: pesan, ...*, h. 725



*Bertakwalah kepada Allah*, yakni hindarilah siksa Allah atau hindari jatuhnya sanksi dari Allah, tuhan yang maha perkasa lagi maha memberat siksa-Nya. Menghindari hal itu, antara lain dengan menghindari praktek riba, dan bahkan meninggalkan sisa-sisanya.<sup>40</sup>

*Tinggalkanlah sisa riba*, yakni yang belum dipungut. Al'-Abbas, paman Nabi Muhammad saw., bersama seorang keluarga Bani al-Mughirah, bekerja sama mengutang orang-orang dari kabilah Tsaqif secara riba. setelah turunnya larangan riba, mereka masih memiliki sisa harta yang belum mereka tarik. Maka, ayat di atas melarang mereka mengambil sisa riba yang belum mereka pungut dan membolehkan mereka mengambil modal mereka. Ini *jika kamu beriman*. Penutup ayat ini mengisyaratkan bahwa riba tidak menyatu dengan iman dalam diri seseorang. Jika seseorang melakukan praktek riba, itu bermakna ia tidak percaya kepada Allah.<sup>41</sup>

Firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 279:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ <sup>ط</sup> وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ  
رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

<sup>40</sup> M. Quraish shihab, *Tafsir Al-misbah: pesan, ... ..*, h. 725

<sup>41</sup> M. Quraish shihab, *Tafsir Al-misbah: pesan, ... ..*, h. 726

Artinya: “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (QS. Al-Baqarah [2]: 279)

Ayat di atas adalah mengancam bahwa kalau tuntunan itu tidak di hiraukan, maka Allah swt. mengumumkan perang terhadap pelakunya. Namun, itu bukan berarti bahwa utang yang dipinjamkannya tidak boleh ditagih. Yang tidak boleh adalah menuntut melebihi jumlah yang diutangkan.<sup>42</sup> Ayat ini secara jelas menerangkan pelarangan riba secara tuntas yaitu haram

*Jika kamu tidak melaksanakan apa yang diperintahkan ini sehingga kamu memungut sisa riba yang belum kamu pungut, maka ketahuilah bahwa akan terjadi perang dahsyat dari Allah dan Rasul-Nya. Kata dahsyat dipahami dari bentuk nakirah pada kata (حَرْبٌ) harb. Sulit dibayangkan betapa dahsyatnya perang itu, apalagi ini dilakukan oleh Allah, dan rasanya terlalu besar jika meriam digunakan untuk membunuh lalat. Karena itu, banyak yang memahami kedahsyatan yang dimaksud bukan dalam perangnya, tetapi dalam ancaman ini. Kalau pun kedahsyatannya pada perang, itu adalah yang bersumber dari*

---

<sup>42</sup> M. quraish shihab, *AL-LUBAB: makna, ... ..*, h. 90

Rasul-Nya. Bukankah perang tersebut berasal dari Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana terbaca diatas? Perang yang dimaksud tidak harus dalam bentuk mengangkat senjata, tetapi segala upaya untuk memberantas dan menghentikan praktik riba. kalau mereka menggunakan senjata, mereka pun dapat dihadapi dengan kekuatan senjata.<sup>43</sup>

*Jika kamu bertaubat, yakni tidak lagi melakukan transaksi riba dan melaksanakan tuntutan Ilahi ini dengan tidak mengambil sisa riba yang belum diambil, perang tidak akan berlanjut, bahkan kamu boleh mengambil kembali pokok hartamu dari mereka. Dengan demikian, kamu tidak menganiaya mereka dengan membebani mereka pembayaran utang yang melebihi apa yang mereka terima, dan tidak pula di aniaya oleh karena mereka harus membayar penuh sebesar jumlah utang yang mereka terima.*<sup>44</sup> Dalam hadits di jelaskan “*setiap hutang yang menimbulkan manfaat bagi pemberi hutang adalah riba* (Hadits Riwayat Al-Harits bin Usamah dari Ali bin Abi Thalib). Semisal si A memberikan pinjaman kepada si B Rp. 100 ribu lantas si B membayar 150 ribu maka si A

---

<sup>43</sup> M. Quraish shihab, *Tafsir Al-misbah: pesan, ... ..*, h. 726

<sup>44</sup> M. Quraish shihab, *Tafsir Al-misbah: pesan, ... ..*, h. 726

mendapatkan keuntungan dan *uang itu tidak bisa menciptakan uang* yang dapat menciptakan uang adalah keringat.<sup>45</sup>

Jangan berkata sesungguhnya apa yang diterima kembali setelah waktu berlalu tidak sama lagi nilainya dengan modal yang pernah diutangkan. Jangan berkata demikian jika percaya bahwa harta benda memiliki fungsi sosial, dan jika percaya bahwa kelak dihari kemudian anda akan menerima keuntungan peminjaman itu berlipat ganda dari bunga yang anda terima bila anda membungakannya. Anda boleh berkata demikian jika anda tidak percaya kepada Allah dan janji-janji-Nya.

Boleh jadi yang berutang, baik dengan praktik riba ataupun bukan, tidak memiliki kemampuan membayar pada saat jatuh tempo pembayatran, atau saat ditagih. Kepada pemilik piutang, ditujukan nasihat berikut; *“dan jika dia (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka marilah tangguh sampai dia lapang. Dan menyedekahkan lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui”*.<sup>46</sup>

Riba, yakni utang dengan menuntut imbalan, adalah haram, karena mengandung unsur penganiayaan terhadap yang

---

<sup>45</sup> “Lentera Hati” <http://www.metrotvnews.com/>, diunduh pada 24 Nov. 2016, pukul 07.26 WIB.

<sup>46</sup> M. Quraish shihab, *Tafsir Al-misbah: pesan, ...*, h. 727

lemah. Pelakunya dinilai memiliki kepribadian yang tidak stabil. Allah swt. memberkahi jual-beli yang didasari oleh kejujuran dan kerelaan kedua belah pihak. Sedangkan riba kendati pada mulanya memberi keuntungan material kepada kreditor, tetapi pada akhirnya akan mengantar pada kebinasaan. Praktik riba adalah salah satu bentuk dosa besar yang pelakunya diancam dengan siksa. Dalam transaksi muamalat, kreditor diperbolehkan menuntut kembali utang yang dipinjamkannya, dengan nilai yang sama, tetapi kalau debitur belum mampu membayar, maka hendaknya kreditor memberi tangguh, bahkan akan lebih baik jika menyedekahkan sebagian atau seluruh utang debitur.<sup>47</sup>

Al-Qur'an mengancam orang yang mengambil riba seperti rentenir yang menganiaya orang-orang yang butuh, maka Allah akan peranginya dan tidak akan diberi berkat hartanya.

## **B. Pendapat Muhammad Quraish Shihab tentang bunga bank**

Menurut Muhammad Quraish Shihab persoalan hukum bunga bank memang cukup sulit, apalagi kebijakan bank menghadapi nasabahnya tidak seragam. Karena itu, tidak sedikit yang menilainya syubhah, atau meskipun dibenarkan maka itu atas

---

<sup>47</sup> M. quraish shihab, *AL-LUBAB: makna, ... ..*, h. 91

dasar hajat (kebutuhan mendesak). Memang, pertumbuhan ekonomi amat membutuhkan kehadiran dari bank, sehingga selama bank non riba belum ada atau mampu melayani pihak yang membutuhkan, selama itu pula bermuamalah atau berhubungan timbal balik antara yang butuh dengannya tetap dalam batas toleransi.<sup>48</sup>

Muhammad Quraish Shihab juga berpendapat bahwa berbeda pendapat ulama tentang bertransaksi dengan bank konvensional, dan dengan demikian berbeda-beda pula pandangan mereka tentang bunga deposito. bagi ulama yang menilai aktivitas bank konvensional adalah riba, maka sejak semula mereka melarang melakukan transaksi itu. Yang bertransaksi dengannya dinilai terlibat dalam sesuatu yang haram, sehingga walau buga depositonya dia salurkan kepada fakir miskin, keharaman tersebut tidak terelakkan dan yang bertransaksi itu dinilai telah membantu pihak lain dalam memperoleh hasil yang haram.<sup>49</sup>

ada juga ulama yang berpendapat moderat, mereka menilai bahwa bertransaksi dengan bank konvensional dapat dibenarkan dengan alasan darurat atau kebutuhan mendesak. Nasabah yang mendepositokan uangnya untuk tujuan yang dibenarkan agama, lalu

---

<sup>48</sup> M. Quraish Shihab, *Fatwa-fatwa M. Quraish Shihab: seputar ibadah mahdah*, (Bandung: Mizan, 1999), h. 271

<sup>49</sup> M. Quraish Shihab, *Fatwa-fatwa M. Quraish Shihab: seputar ibadah dan muamalah*, (Bandung: Mizan, 1999), h. 49

mengambil bunganya untuk disalurkan kepada kegiatan sosial atau fakir miskin, maka semoga Allah mencatat amalnya itu sebagai amal shaleh dan diberi ganjaran oleh-NYA.<sup>50</sup>

Dapat diambil kesimpulan bahwa Muhammad Quraish shihab berpendapat bahwa bunga bank pada bank konvensional adalah haram, karena didalamnya memiliki riba yang berlipatganda. Untuk menghindari riba hendaklah itu kembali kepada diri masing-masing, jika ingin hidup tenang dengan mengikuti hukum yang sesuai dengan syariat Islam maka jangan bermuamalah dengan lembaga perekonomian yang berbasis konvensional. Bermuamalahlah dengan lembaga perekonomian yang berbasiskan syariah yang sudah terjamin kehalalannya, sehingga akan menjadikan hidup lebih tenang dengan berpegang teguh kepada syariat Islam.

Seorang muslim meyakini bahwa segala sesuatu yang diharamkan Allah pasti berdampak buruk terhadap manusia. Karena Allah maha bijaksana dan tidak mungkin melarang sesuatu yang berguna bagi hamba-Nya. Dan apa yang diberikan serta ditetapkan kepada umat-Nya itu adalah yang terbaik untuknya. Tak ayal lagi, riba yang diharamkan oleh Allah yang merupakan salah satu dosa

---

<sup>50</sup> M. Quraish Shihab, *Fatwa-fatwa M. Quraish*, ... .., h. 50

besar pasti berakibat buruk terhadap pribadi, masyarakat dan ekonomi.

Riba juga merupakan salah satu penyebab timbulnya berbagai penyakit gangguan jantung.<sup>51</sup> Dikarenakan seorang pelaku riba memiliki sifat tamak dan kikir terhadap harta bahkan sampai pada tahap sebagai pemuja harta. Padahal roda ekonomi berputar tidak selamanya searah dan teratur. Maka tatkala terjadi gunjang ganjing ekonomi tidak jarang penyakit jantung bangkit melanda para pelaku riba dengan gejala tekanan darah tinggi, bahkan mengakibatkan stroke, pendarahan di otak dan meninggal mendadak.

Seorang pelaku riba sebagai pemuja harta tidak memiliki sifat belas kasih. Padahal sifat belas kasih sangat dibutuhkan oleh setiap pribadi seseorang. Karen sifat ini merupakan ciri khas manusia maka orang yang tidak memilikinya dikatakan tidak berprrikemanusiaan. Dan sumber daya manusia merupakan penggerak utama roda ekonomi. Rusaknya sumber daya manusia yang diakibatkan oleh praktik riba maka berarti rusaknya ekonomi Negara tersebut.

---

<sup>51</sup> Erwin Tarmizi, *Harta Haram Muamalah Kontemporer*, (Bogor: PT. Berkat Mulia Insani, 2015), h.341



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan yang telah dikemukakan di atas penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Riba dalam Islam adalah penetapan bunga atau melebihi jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Riba secara bahasa bermakna: ziyadah (tambahan). Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Macam-macam riba yaitu: riba yadh, riba nasi'ah, riba fadhl, riba qardi, riba yadh, riba jaly dan riba khafi. Menurut hukum Islam yang bersandar pada al-Qur'an menyatakan bahwa riba diharamkan oleh Allah swt.
2. Muhammad Quraish Shihab berpendapat bahwa riba adalah tambahan dan riba itu diharamkan. Tetapi didalam al-Qur'an surat Ar-rum ayat 39 yang membahas tentang pemberian dan maksud-maksud tertentu difahami sebagai hadiah, yang artinya hadiah boleh-boleh saja dan tidak ada larangan dalam Islam

mengenai pengharaman hadiah. Dan pada ayat ini tidak disebutkan pengharaman riba, oleh karena itu Ia berpendapat bahwa riba dalam surat Ar-rum ini adalah riba yang diperbolehkan karena ini berarti hadiah.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, pada bagian akhir skripsi ini penulis menyampaikan beberapa saran, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan dengan semakin banyaknya tulisan-tulisan yang menerangkan dan menjelaskan tentang keburukan –keburukan dan keharaman riba makan umat Islam khususnya segera meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah swt. yakni menjauhi riba, meninggalkan sisa-sisa riba dan bersikap baik yang saling menguntungkan sesama umat Islam. Serta kita selaku hamba Allah yang jauh dari kata sempurna diharapkan untuk mencari dan mnenimba Ilmu dari berbagai sumber setiap saat. Dan ilmu yang didapatkan senantiasa akan mengingatkan kita untuk bertindak baik sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
2. Sudah seharusnya juga bagi kaum muslimin, khususnya kepada para pemimpin untuk mengingkari bersama praktek riba yang

berkembang baik di lembaga-lembaga perekonomian dan mendirikan lembaga perekonomian yang bersifat Islami yang bersih dari praktik riba dan sesuai dengan undang-undang syariat Islam yang mulia, yang tidak merugikan banyak orang dan tidak mengambil riba yang jumlah keuntungannya berlipat-lipat ganda.

3. Untuk menghindari diri dari praktek riba itu kembali kepada diri masing-masing, jika ingin hidup tenang dengan mengikuti hukum yang sesuai dengan syariat Islam, maka jangan bermuamalah dengan lembaga perekonomian yang berbasis konvensional. Bermuamalahlah dengan lembaga perekonomian yang berbasiskan syariah yang sudah terjamin kehalalannya, sehingga akan menjadikan hidup lebih tenang dengan berpegang teguh kepada syariat Islam.